



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ahhiny, S. Hut., Berkedudukan di 1. Jl. Pahlawan No. 31, RT. 029. RT. 004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Jl. Kapur Naga II No. 16, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, No Hp.: 0821 4887 2550, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAHFUD RAMADHANI, S.H., M.H., beralamat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum MAHFUD RAMADHANI, S.H., M.H., & REKAN, Alamat Kantor Jalan Sisingamangaraja No. 13 A, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2017 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Lucia Setianae Subli,** Bertempat tinggal diketahui terakhir di Jl. Kalimantan No.37, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Hp: 0813 5025 7129, Sebagai **Tergugat I**;
2. **Suciarni,** Bertempat tinggal diketahui terakhir di Jl. G. OBOS 7 Perumahan Pondok Adenium No. 6A, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Hp: 0852 4959 5788, Sebagai **Tergugat II**;
3. **Jayanti Harta Leloni,** Bertempat tinggal diketahui terakhir di Jl. Bukit Pararawen Daerah Bukit Keminting, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Hp: 0853 8768 5788, Sebagai **Tergugat III**;
4. **Titis Eka Wati,** Bertempat tinggal diketahui terakhir di Jl. Paus Raya Blok 23A No.16, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, HP: 0821 5504 7082, Sebagai **Tergugat IV**;
5. **Novriani,** Bertempat tinggal diketahui terakhir di Jl. Temanggung Tilung 12 No. 34, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Hp: 0822 5111 2902, Sebagai **Tergugat V**;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Yen Nie**, Bertempat tinggal diketahui terakhir di Jl. Kakap/Sapan Raya Blok B No.07, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, HP: 0813 4847 4413, Sebagai **Tergugat VI**;
7. **Kacalinde**, Bertempat tinggal diketahui terakhir di Jl. Temanggung Tilung 1 Gang 2 No 33, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Hp: 0852 4921 9046, Sebagai **Tergugat VII**;
8. **Mensy Fredelia Mihing**, Bertempat tinggal diketahui terakhir di Jl. Raden Saleh 1, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, HP: 0852 4600 5124, Sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Dewi Lastari**, Bertempat tinggal diketahui terakhir di Jl. Haji Ikap No. 16, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Hp: 0812 5641 4239, Sebagai **Tergugat IX**;
10. **Dwi Yaniarti**, Bertempat tinggal diketahui terakhir di Jl. Muhhamad Dampe Desa Petak Bahandang, Kecamatan Pasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Hp: 0822 5044 4502, Sebagai **Tergugat X**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 18 Juli 2017 dalam register perkara perdata Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat, mengadakan kesepakatan bersama melakukan arisan online sebagai berikut:
 - 1) LUCIA SETIANAE SUBLI / Tergugat I mengikuti arisan tanggal 27 Januari 2017 (Bukti Terlampir Chat);
 - 2) DEWI REJEKI / Tergugat II mengikuti arisan tanggal 5 Februari 2017 (Bukti Terlampir Chat);
 - 3) SUCIARNI / Tergugat III mengikuti arisan tanggal 14 April 2017 (Bukti Terlampir Chat);
 - 4) JAYANTI HARTA LELONI / Tergugat IV mengikuti arisan tanggal 5 April 2017 (Bukti Terlampir Chat);
 - 5) TITIS EKA WATI / Tergugat V mengikuti arisan tanggal 15 April 2017 (Bukti Terlampir Chat);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) NOVRIANI / Tergugat VI mengikuti arisan tanggal 10 Januari 2017 (Bukti Terlampir Chat);
- 7) YEN NIE / Tergugat VII mengikuti arisan tanggal 10 Januari 2017 (Bukti Terlampir Chat);
- 8) KACALINDE / Tergugat VIII mengikuti arisan tanggal 21 Februari 2017 (Bukti Terlampir Chat);
- 9) MENSY FREDELIA MIHING / Tergugat IX mengikuti arisan tanggal 22 Januari 2017 (Bukti Terlampir Chat);
- 10) DEWI LASTARI / Tergugat X mengikuti arisan tanggal 8 April 2017 (Bukti Terlampir Chat);
- 11) DWI YANIARTI / Tergugat XI mengikuti arisan tanggal 21 Januari 2017 (Bukti Terlampir Chat);
2. Bahwa kesepakatan bersama arisan online bersifat perjanjian lisan dengan saling percaya antar satu sama lain;
3. Bahwa arisan online yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat yaitu dilakukan dengan menggunakan media aplikasi facebook messenger;
4. Bahwa arisan online tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan bersama antar anggota dengan rasa saling percaya sebagaimana lazimnya arisan, cuma yang membedakan arisan yang diikuti oleh Penggugat dengan Para Tergugat adalah online atau melalui jaringan internet;
5. Bahwa seiring waktu, arisan berjalan dalam grup arisan yang dikelola oleh Penggugat sebagai admin berjalan dengan lancar sebagaimana arisan pada umumnya;
6. Bahwa setelah lama berjalan, Para Tergugat sudah mendapatkan giliran atau kena arisan atau menang arisan, akan tetapi setelah Para Tergugat kena arisan atau menang arisan, Para Tergugat sebagai peserta arisan itu tidak lagi membayar iuran arisan yang seharusnya mereka bayar;
7. Bahwa untuk menjaga kelancaran arisan dan karena percaya kepada Para Tergugat akan membayar kepada Penggugat sejumlah uang yang dipinjam tersebut, maka Penggugat membayarkan iuran yang harus dibayar oleh Para Tergugat;
8. Bahwa ternyata Para Tergugat tidak mengembalikan kepada Penggugat secara tunai namun secara cicilan dan akhirnya tersendat dan sampai tidak lagi membayar kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang harus menutupi pembayaran Para Tergugat sebagai peserta arisan yang kabur dan tidak membayar lagi iuran arisan.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa besarnya iuran arisan yang tidak dibayar oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut:

1) LUCIA SETIANAE SUBLI / Tergugat I sebesar	Rp. 20.750.000,-
2) DEWI REJEKI / Tergugat II sebesar	Rp. 4.980.000,-
3) SUCIARNI / Tergugat III sebesar	Rp. 20.700.000,-
4) JAYANTI HARTA LELONI / Tergugat IV sebesar	Rp.12.330.000,-
5) TITIS EKA WATI / Tergugat V sebesar	Rp. 5.250.000,-
6) NOVRIANI / Tergugat VI sebesar	Rp. 73.060.000,-
7) YEN NIE / Tergugat VII sebesar	Rp. 134.465.000,-
8) KACALINDE / Tergugat VIII sebesar	Rp. 39.230.000,-
9) MENSY FREDELIA MIHING / Tergugat IX sebesar	Rp. 1.850.000,-
10) DEWI LASTARI / Tergugat X sebesar	Rp. 54.150.000,-
11) DWI YANIARTI / Tergugat XI sebesar	Rp. 37.625.000,-

Total

Rp. 404.390.000,-

10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan kekeluargaan akan tetapi Para Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dan Para Tergugat menghilang begitu saja tanpa bisa dihubungi lagi.

11. Bahwa Penggugat sudah ada mengirimkan satu persatu Somasi kepada Para Tergugat tertanggal 01 Juli 2017 untuk membayarkan / mengembalikan dana yang sudah disetorkan Penggugat, namun juga tidak ada balasan / tanggapan dari Para Tergugat.

12. Bahwa sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya, Para Tergugat tidak pernah membayar arisan lagi sehingga Penggugat harus menanggung semua pembayaran arisan.

13. Bahwa Penggugat juga sudah tidak mampu lagi membayar arisan karena harus menutupi iuran arisan Para Tergugat, sampai-sampai Penggugat yang jadi dikejar oleh para peserta arisan lainnya karena juga tidak mampu membayar iuran arisan.

14. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah kena arisan atau sudah menang arisan akan tetapi tidak lagi membayar arisan sebagai kewajiban mereka adalah tergolong perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.

15. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar lagi arisan, Penggugat menjadi dirugikan sebesar Rp. 404.390.000,- (Empat Ratus Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang ingkar janji (wanprestasi) tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan bersama pada saat mengikuti arisan, membuat Penggugat sangat dirugikan secara moril dan tercemar nama baiknya di masyarakat terutama dalam dunia bisnis, kalau dinilai dengan uang baru setimpal atau sepadan adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dan ini semua menjadi beban dan tanggung jawab akibat perbuatan Para Tergugat.
17. Bahwa agar menjamin Gugatan Penggugat tidak sia-sia di kemudian hari maka cukup beralasan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya berkenan melakukan sita jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat, baik harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak, agar digunakan sebagai jaminan atas pembayaran kerugian yang dialami Penggugat.
18. Bahwa untuk menjamin agar nantinya Para Tergugat dapat memenuhi kewajibannya melaksanakan putusan pengadilan ini, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari setiap mereka lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
19. Bahwa oleh karena bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah bukti yang kuat dan otentik maka kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan / Verzet, Banding ataupun Kasasi.
20. Bahwa perkara ini lahir akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh perbuatan Para Tergugat sehingga sangat beralasan menurut hukum agar Para Tergugat dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kesepakatan bersama arisan online atau Perjanjian arisan online antara Penggugat dengan (Tergugat I s/d Tergugat XI / Para Tergugat) yang dibuat secara lisan sebagai berikut:
 - 1) Tergugat I mengikuti arisan tanggal 27 Januari 2017
 - 2) Tergugat II mengikuti arisan tanggal 5 Februari 2017

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tergugat III mengikuti arisan tanggal 14 April 2017
- 4) Tergugat IV mengikuti arisan tanggal 5 April 2017
- 5) Tergugat V mengikuti arisan tanggal 15 April 2017
- 6) Tergugat VI mengikuti arisan tanggal 10 Januari 2017
- 7) Tergugat VII mengikuti arisan tanggal 10 Januari 2017
- 8) Tergugat VIII mengikuti arisan tanggal 21 Februari 2017
- 9) Tergugat IX mengikuti arisan tanggal 22 Januari 2017
- 10) Tergugat X mengikuti arisan tanggal 8 April 2017
- 11) Tergugat XI mengikuti arisan tanggal 21 Januari 2017
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);
5. Menyatakan kerugian riil Penggugat adalah total sebesar Rp. 404.390.000,- (Empat Ratus Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan kerugian secara moril dan tercemar nama baiknya di masyarakat terutama dalam dunia bisnis kalau di uangkan adalah sebesar Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian riil Penggugat total sebesar Rp. 404.390.000,- (Empat Ratus Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi moril dan tercemarnya nama baik Penggugat, jumlah seluruhnya sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari setiap lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan / Verzet, Banding ataupun Kasasi oleh Para Tergugat;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara.

Atau, Menjatuhkan Putusan lain yang adil dan patut menurut hukum dalam suatu Peradilan yang baik dan benar (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan kuasanya MAHFUD

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANI, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2017, akan tetapi Tergugat I, II, IV, V dan X tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Juli 2017, tanggal 4 Agustus 2017, 10 Agustus 2017, 16 Agustus 2017 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Windana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator yang dilampiri Pernyataan para pihak tanggal 27 September 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan pula perubahan gugatan tanggal 24 Oktober 2017 sebagaimana berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat, mengadakan kesepakatan bersama melakukan arisan online sebagai berikut:
 - 1) LUCIA SETIANAE SUBLI/Tergugat I mengikuti arisan tanggal 27 Januari 2017 (Bukti Terlampir Chat);
 - 2) SUCIARNI/Tergugat II mengikuti arisan tanggal 14 April 2017 (Bukti Terlampir Chat);
 - 3) JAYANTI HARTA LELONI/Tergugat III mengikuti arisan tanggal 5 April 2017 (Bukti Terlampir Chat);
 - 4) TITIS EKA WATI/Tergugat IV mengikuti arisan tanggal 15 April 2017 (Bukti Terlampir Chat);
 - 5) NOVRIANI/Tergugat V mengikuti arisan tanggal 10 Januari 2017 (Bukti Terlampir Chat);
 - 6) YEN NIE/Tergugat VI mengikuti arisan tanggal 10 Januari 2017 (Bukti Terlampir Chat);
 - 7) KACALINDE/Tergugat VII mengikuti arisan tanggal 21 Februari 2017 (Bukti Terlampir Chat);
 - 8) MENSY FREDELIA MIHING/Tergugat VIII mengikuti arisan tanggal 22 Januari 2017 (Bukti Terlampir Chat);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk



- 9) DEWI LASTARI/Tergugat IX mengikuti arisan tanggal 8 April 2017
(Bukti Terlampir Chat);
- 10) DWI YANIARTI/Tergugat X mengikuti arisan tanggal 21 Januari 2017
(Bukti Terlampir Chat);
2. Bahwa kesepakatan bersama arisan online bersifat perjanjian lisan dengan saling percaya antar satu sama lain;
3. Bahwa arisan online yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat yaitu dilakukan dengan menggunakan media aplikasi facebook messenger;
4. Bahwa arisan online tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan bersama antar anggota dengan rasa saling percaya sebagaimana lazimnya arisan, cuma yang membedakan arisan yang diikuti oleh Penggugat dengan Para Tergugat adalah online atau melalui jaringan internet;
5. Bahwa seiring waktu, arisan berjalan dalam grup arisan yang dikelola oleh Penggugat sebagai admin berjalan dengan lancar sebagaimana arisan pada umumnya;
6. Bahwa setelah lama berjalan, Para Tergugat sudah mendapatkan giliran atau kena arisan atau menang arisan, akan tetapi setelah Para Tergugat kena arisan atau menang arisan, Para Tergugat sebagai peserta arisan itu tidak lagi membayar iuran arisan yang seharusnya mereka bayar;
7. Bahwa untuk menjaga kelancaran arisan dan karena percaya kepada Para Tergugat akan membayar kepada Penggugat sejumlah uang yang dipinjam tersebut, maka Penggugat membayarkan iuran yang harus dibayar oleh Para Tergugat;
8. Bahwa ternyata Para Tergugat tidak mengembalikan kepada Penggugat secara tunai namun secara cicilan dan akhirnya tersendat dan sampai tidak lagi membayar kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang harus menutupi pembayaran Para Tergugat sebagai peserta arisan yang kabur dan tidak membayar lagi iuran arisan.
9. Bahwa besarnya iuran arisan yang tidak dibayar oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut:

1)	LUCIA SETIANAE SUBLI / Tergugat I sebesar	Rp. 20.750.000,-
2)	SUCIARNI / Tergugat II sebesar	Rp. 20.700.000,-
3)	JAYANTI HARTA LELONI / Tergugat III sebesar	Rp.12.330.000,-
4)	TITIS EKA WATI / Tergugat IV sebesar	Rp. 5.250.000,-
5)	NOVRIANI / Tergugat V sebesar	Rp. 82.550.000,-
6)	YEN NIE / Tergugat VI sebesar	Rp. 114.565.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7)	KACALINDE / Tergugat VII sebesar	Rp. 39.230.000,-
8)	MENSY FREDELIA MIHING / Tergugat VIII sebesar	Rp. 1.850.000,- Rp. 54.150.000,-
9)	DEWI LASTARI / Tergugat IX sebesar	Rp. 37.625.000,-
10)	DWI YANIARTI / Tergugat X sebesar	Rp. 389.000.000,-

Total

10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan kekeluargaan akan tetapi Para Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dan Para Tergugat menghilang begitu saja tanpa bisa dihubungi lagi.

11. Bahwa Penggugat sudah ada mengirimkan satu persatu Somasi kepada Para Tergugat tertanggal 01 Juli 2017 untuk membayarkan/mengembalikan dana yang sudah disetorkan Penggugat, namun juga tidak ada balasan/tanggapan dari Para Tergugat.

12. Bahwa sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya, Para Tergugat tidak pernah membayar arisan lagi sehingga Penggugat harus menanggung semua pembayaran arisan.

13. Bahwa Penggugat juga sudah tidak mampu lagi membayar arisan karena harus menutupi iuran arisan Para Tergugat, sampai-sampai Penggugat yang jadi dikejar oleh para peserta arisan lainnya karena juga tidak mampu membayar iuran arisan.

14. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah kena arisan atau sudah menang arisan akan tetapi tidak lagi membayar arisan sebagai kewajiban mereka adalah tergolong perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.

15. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar lagi arisan, Penggugat menjadi dirugikan sebesar Rp.389.000.000,- (*Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah*).

16. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang ingkar janji (wanprestasi) tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan bersama pada saat mengikuti arisan, membuat Penggugat sangat dirugikan secara moril dan tercemar nama baiknya di masyarakat terutama dalam dunia bisnis, kalau dinilai dengan uang baru setimpal atau sepadan adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (*Sepuluh Milyar Rupiah*) dan ini semua menjadi beban dan tanggung jawab akibat perbuatan Para Tergugat.

17. Bahwa agar menjamin Gugatan Penggugat tidak sia-sia di kemudian hari maka cukup beralasan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya berkenan melakukan sita jaminan terhadap harta

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda milik Para Tergugat, baik harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak, agar digunakan sebagai jaminan atas pembayaran kerugian yang dialami Penggugat.

18. Bahwa untuk menjamin agar nantinya Para Tergugat dapat memenuhi kewajibannya melaksanakan putusan pengadilan ini, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) per hari setiap mereka lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
19. Bahwa oleh karena bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah bukti yang kuat maka kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan / Verzet, Banding ataupun Kasasi.
20. Bahwa perkara ini lahir akibat perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh perbuatan Para Tergugat sehingga sangat beralasan menurut hukum agar Para Tergugat dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kesepakatan bersama arisan online atau Perjanjian arisan online antara Penggugat dengan (Tergugat I s/d Tergugat X / Para Tergugat) yang dibuat secara lisan sebagai berikut:
 - 1) Tergugat I mengikuti arisan tanggal 27 Januari 2017
 - 2) Tergugat II mengikuti arisan tanggal 14 April 2017
 - 3) Tergugat III mengikuti arisan tanggal 5 April 2017
 - 4) Tergugat IV mengikuti arisan tanggal 15 April 2017
 - 5) Tergugat V mengikuti arisan tanggal 10 Januari 2017
 - 6) Tergugat VI mengikuti arisan tanggal 10 Januari 2017
 - 7) Tergugat VII mengikuti arisan tanggal 21 Februari 2017
 - 8) Tergugat VIII mengikuti arisan tanggal 22 Januari 2017
 - 9) Tergugat IX mengikuti arisan tanggal 8 April 2017
 - 10) Tergugat X mengikuti arisan tanggal 21 Januari 2017
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan kerugian riil Penggugat adalah total sebesar Rp. 389.000.000,- (*Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah*) dan kerugian secara moril dan tercemar nama baiknya di masyarakat terutama dalam dunia bisnis kalau di uangkan adalah sebesar Rp. 10.000.000.000 (*Sepuluh Milyar Rupiah*);
6. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian riil Penggugat total sebesar Rp. 389.000.000,- (*Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah*);
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi moril dan tercemarnya nama baik Penggugat, jumlah seluruhnya sebesar Rp 10.000.000.000,- (*Sepuluh Milyar Rupiah*);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) per hari setiap lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan/Verzet, Banding ataupun Kasasi oleh Para Tergugat;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara.

Atau, Menjatuhkan Putusan lain yang adil dan patut menurut hukum dalam suatu Peradilan yang baik dan benar (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III, VI, VII, VIII dan Tergugat IX tidak mengajukan jawaban karena tidak menghadiri persidangan sejak tahap jawab jinawab hingga tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Bukti Print out dari Facebook Massanger, tentang Chat (kesepakatan) antara Penggugat dengan Tergugat I An. LUCIA SETIANAE SUBLI, dimulai sejak tanggal 27 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Bukti Print out dari Facebook Massanger, tentang Chat (kesepakatan) antara Penggugat dengan Tergugat II An. SUCIARNI, dimulai sejak tanggal 14 April 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Bukti Print out dari Facebook Massanger, tentang Chat (kesepakatan) antara Penggugat dengan Tergugat III An. JAYANTI HARTA LELONI, dimulai sejak tanggal 5 April 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Bukti Print out dari Facebook Massanger, tentang Chat (kesepakatan) antara Penggugat dengan Tergugat IV An. TITIS EKA WATI, dimulai sejak tanggal 15 April 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Bukti Print out dari Facebook Massanger, tentang Chat (kesepakatan) antara Penggugat dengan Tergugat V An. NOVRIANI, dimulai sejak tanggal 10 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Bukti Print out dari Facebook Massanger, tentang Chat (kesepakatan) antara Penggugat dengan Tergugat VI An. YEN NIE, dimulai sejak tanggal 10 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Bukti Print out dari Facebook Massanger, tentang Chat (kesepakatan) antara Penggugat dengan Tergugat VII An. KACALINDE, dimulai sejak tanggal 21 Februari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Bukti Print out dari Facebook Massanger, tentang Chat (kesepakatan) antara Penggugat dengan Tergugat VIII An. MENSY FREDELLA MIHING, dimulai sejak tanggal 22 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Bukti Print out dari Facebook Massanger, tentang Chat (kesepakatan) antara Penggugat dengan Tergugat IX An. DEWI LASTARI, dimulai sejak tanggal 8 April 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Bukti Print out dari Facebook Massanger, tentang Chat (kesepakatan) antara Penggugat dengan Tergugat X An. DWI YANIARTI, dimulai sejak tanggal 21 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Fotocopy KTP Elektronik, An. AHHINY (Penggugat), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Perdamaian antara AHHINY (Penggugat) dengan salah satu member mines di Arisan Profit Bersama (Pro) bernama DEWI REJEKI.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 24 Oktober 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan dari Member Mines bernama DEWI REJEKI Tertanggal 1 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan dari salah satu Member Mines yang bernama TITIS EKAWATI (Tergugat IV), Tertanggal 9 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Somasi ke – I dari Penggugat, kepada Tergugat I An. LUCIA SETIANAE SUBLI. Tertanggal 1 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Somasi ke – I dari Penggugat, kepada Tergugat II An. SUCIARNI. Tertanggal 1 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Somasi ke – I dari Penggugat, kepada Tergugat III An. JAYANTI HARTA LELONI. Tertanggal 1 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Somasi ke – I dari Penggugat, kepada Tergugat IV An. TITIS EKA WATI. Tertanggal 1 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Somasi ke – I dari Penggugat, kepada Tergugat V An. NOVRIANI. Tertanggal 1 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Somasi ke – I dari Penggugat, kepada Tergugat VI An. YEN NIE. Tertanggal 1 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Somasi ke – I dari Penggugat, kepada Tergugat Vli An. KACALINDE. Tertanggal 1 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Somasi ke – I dari Penggugat, kepada Tergugat VIII An. MENSY FREDELLA MIHING. Tertanggal 1 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Somasi ke – I dari Penggugat, kepada Tergugat IX An. DEWI LASTARI. Tertanggal 1 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;



24. Fotokopi Surat Somasi ke – I dari Penggugat, kepada Tergugat X An. DWI YANIARTI. Tertanggal 1 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai Jo. Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, maka surat-surat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan sebagai alat bukti surat, kecuali bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-14, P-15, P-17, P-18, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, di persidangan para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi DEWI REJEKI, setelah berjanji menurut cara agama Saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan dengan para Tergugat hanya mengetahui nama-namanya saja;
 - Bahwa Saksi sebagai anggota dalam arisan online, dimana Penggugat sebagai ownernya;
 - Bahwa setahu Saksi jumlah anggota arisan tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) anggota;
 - Bahwa yang menjadi masalah dalam arisan online tersebut adalah banyaknya tunggakan pembayaran dari anggota arisan yang tidak disetorkan ke Penggugat selaku owner, sehingga perputaran uang arisan menjadi macet;
 - Bahwa Saksi juga salah satu anggota yang pembayarannya menunggak;
 - Bahwa angsuran Saksi yang menunggak terhitung sejak tanggal 9 Maret 2017 hingga sekarang dan Saksi ketahui tunggakan tersebut dari percakapan pesan lewat group Facebook;
 - Bahwa karena banyak anggota arisan yang menunggak, Penggugat selaku owner tidak dapat menyalurkan uang tersebut kepada anggota arisan yang lainnya;
 - Bahwa Saksi pernah di somasi oleh Penggugat karena tidak membayar angsuran;
 - Bahwa cara kerja arisan online tersebut awalnya terjadi kesepakatan antara anggota (member) dengan owner lewat media social Facebook,



dan ketika tercapai kesepakatan nilai yang akan sepakati, maka arisan di mulai layaknya seperti arisan konvensional;

- Bahwa yang membedakan arisan online ini hanya lewat media dan transfer antar bank tidak menerima uang tunai langsung;
 - Bahwa kerugian yang Penggugat alami atas keterlambatan angsuran yang Saksi setorkan tunggaknya sejumlah Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa tiap minggu Saksi menyetorkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat selaku owner dengan cara ditransfer;
 - Bahwa Saksi lupa berapa kali telah mentransfer uang pembayaran mingguan tersebut kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi sempat mendapatkan uang arisan online sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan seharusnya Saksi membayar keseluruhan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa antara Saksi dengan Penggugat sudah berdamai, dimana Saksi bersedia melunasi sisa tunggaknya sejumlah Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dicicil setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui, berapa keuntungan dari Penggugat selaku owner dalam arisan online ini;
2. Saksi OBRYAN LORENZO GAMPA, setelah berjanji menurut cara agama Saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Sdri. Dewi Rejeki ikut sebagai anggota (member) pada arisan online yang ownernya adalah Penggugat;
 - Bahwa Sdri. Dewi Rejeki adalah pacar Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah antara Penggugat dengan para Tergugat hanya mendengar cerita dari Sdri. Dewi Rejeki dan tidak ikut dalam arisan tersebut;
 - Bahwa Saksi sering membantu Sdri. Dewi Rejeki untuk memantau arisan online tersebut dari Facebook;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan telah



cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Penggugat telah menyerahkan konklusi (kesimpulannya) secara tertulis pada persidangan tanggal 28 November 2017 yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan, dan selanjutnya pihak Penggugat mohon putusan;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah terjadi segala hal ihwal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan maka segala hal ihwal tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji Para Tergugat sebagai peserta arisan yang tidak lagi membayar iuran arisan yang seharusnya mereka bayar, dengan rincian sebagai berikut:

- LUCIA SETIANAE SUBLI / Tergugat I sebesar	Rp. 20.750.000,-
- SUCIARNI / Tergugat II sebesar	Rp. 20.700.000,-
- JAYANTI HARTA LELONI / Tergugat III sebesar	Rp.12.330.000,-
- TITIS EKA WATI / Tergugat IV sebesar	Rp. 5.250.000,-
- NOVRIANI / Tergugat V sebesar	Rp. 82.550.000,-
- YEN NIE / Tergugat VI sebesar	Rp. 114.565.000,-
- KACALINDE / Tergugat VII sebesar	Rp. 39.230.000,-
- MENSY FREDELIA MIHING / Tergugat VIII	Rp. 1.850.000,-
sebesar	Rp. 54.150.000,-
- DEWI LASTARI / Tergugat IX sebesar	Rp. 37.625.000,-
- DWI YANIARTI / Tergugat X sebesar	
Total	Rp. 389.000.000,-

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa telah ada kesepakatan bersama arisan online atau Perjanjian arisan online antara Penggugat dengan (Tergugat I s/d Tergugat X/Para Tergugat) yang dibuat secara lisan;
- Bahwa Tergugat I mengikuti arisan tanggal 27 Januari 2017;
- Bahwa Tergugat II mengikuti arisan tanggal 14 April 2017;
- Bahwa Tergugat III mengikuti arisan tanggal 5 April 2017;
- Bahwa Tergugat IV mengikuti arisan tanggal 15 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat V mengikuti arisan tanggal 10 Januari 2017;
- Bahwa Tergugat VI mengikuti arisan tanggal 10 Januari 2017;
- Bahwa Tergugat VII mengikuti arisan tanggal 21 Februari 2017;
- Bahwa Tergugat VIII mengikuti arisan tanggal 22 Januari 2017;
- Bahwa Tergugat IX mengikuti arisan tanggal 8 April 2017;
- Bahwa Tergugat X mengikuti arisan tanggal 21 Januari 2017;
- Bahwa karena para Tergugat tidak membayar iuran arisan yang telah disepakati, demi kelancaran arisan, Penggugat membayarkan iuran yang harus dibayar oleh Para Tergugat dengan total keseluruhan sejumlah Rp389.000.000,-(tiga ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Para Tergugat sampai dengan sekarang belum mengembalikan uang Penggugat yang telah dipakai untuk membayar iuran arisan Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Para Tergugat telah mengadakan kesepakatan bersama melakukan arisan online yang mana pada perjalanannya setelah Para Tergugat yang telah kena arisan atau sudah menang arisan akan tetapi tidak lagi membayar arisan sebagai kewajiban mereka, sehingga untuk menjaga tetap lancarnya arisan tersebut Penggugat membayarkan iuran Para Tergugat dengan total sejumlah Rp389.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah), yang selanjutnya Para Tergugat mengganti uang Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya, Para Tergugat tidak pernah membayar arisan lagi sehingga Penggugat harus menanggung semua pembayaran arisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal yang menjadi pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok sengketa dalam perkara A quo adalah ingkar janjinya Para Tergugat untuk membayar iuran (uang) dalam kegiatan arisan, yang menurut kamus besar bahasa Indonesia arisan diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang yang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya, dengan demikian menurut Majelis ketika peserta arisan telah sepakat untuk mengadakan arisan dan dengan telah ditetapkan nilai uang iuran

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta waktunya maka diantara para peserta arisan telah terjadi perjanjian dimana arisan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai jumlah iuran yang belum dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca serta menelaah gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P-24 yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yaitu dan saksi-saksi yaitu saksi Dewi Rejeki dan Obryan Lorenzo Gampa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-24 yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Dewi Rejeki serta saksi Obryan Lorenzo Gampa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah ada kesepakatan secara lisan arisan *online*, yang mana arisan tersebut menggunakan media aplikasi *facebook messenger*, sebagai berikut:

- Tergugat I mengikuti arisan tanggal 27 Januari 2017;
- Tergugat II mengikuti arisan tanggal 14 April 2017;
- Tergugat III mengikuti arisan tanggal 5 April 2017;
- Tergugat IV mengikuti arisan tanggal 15 April 2017;
- Tergugat V mengikuti arisan tanggal 10 Januari 2017;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk



putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menjadi terbukti bahwa Para Tergugat telah sepakat mengadakan suatu perjanjian dalam arisan dan belum membayar iuran arisan tersebut sebagaimana yang telah disepakati, sehingga Para Tergugat secara hukum dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi). Dengan demikian mengenai pokok persengketaan yang pertama telah terjawab, maka untuk itu petitum keempat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan telah dinyatakan telah ingkar janji (wanprestasi), maka kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian riil Penggugat sejumlah Rp389.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian masing masing yang dibayarkan:

- LUCIA SETIANAE SUBLI / Tergugat I sebesar	Rp. 20.750.000,-
- SUCIARNI / Tergugat II sebesar	Rp. 20.700.000,-
- JAYANTI HARTA LELONI / Tergugat III sebesar	Rp.12.330.000,-
- TITIS EKA WATI / Tergugat IV sebesar	Rp. 5.250.000,-
- NOVRIANI / Tergugat V sebesar	Rp. 82.550.000,-
- YEN NIE / Tergugat VI sebesar	Rp. 114.565.000,-
- KACALINDE / Tergugat VII sebesar	Rp. 39.230.000,-
- MENSY FREDELIA MIHING / Tergugat VIII	Rp. 1.850.000,-
sebesar	Rp. 54.150.000,-
- DEWI LASTARI / Tergugat IX sebesar	Rp. 37.625.000,-
- DWI YANIARTI / Tergugat X sebesar	+
Total	Rp. 389.000.000,-

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kelima dan keenam dari gugatan Penggugat dikabulkan, Kecuali terhadap petitum yang berkaitan kerugian moril sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), oleh Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan karena tidak berdasar pada Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata (Putusan Peninjauan Kembali No.650/PK/Pdt/1994);

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-24 dan telah berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai Jo. Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, yang mana selain foto copy bukti surat P-12, P-13, P-16 dan P-19 tidak dapat ditunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, akan tetapi oleh karena bukti surat tersebut dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi serta tidak disangkal oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat adalah sah dan berharga, untuk itu petitum kedua gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan Penggugat mengenai sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak, oleh karena dalam pemeriksaan persidangan Penggugat tidak menindaklanjuti permohonan sita tersebut, sehingga Majelis menganggap tidak ada keseriusan dari Penggugat, maka terhadap petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesembilan gugatan Penggugat mengenai uang paksa (dwangsom), berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang intinya "Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil", Pasal 259 RBg/225 HIR, azas keadilan, kemanusiaan, efektifitas dan efesiensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan perkara *aquo* sifatnya dilaksanakan dengan eksekusi riil dan merupakan sengketa perbuatan melawan hukum, maka penerapan uang paksa (dwangsom) dalam perkara *aquo* tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesepuluh gugatan Penggugat mengenai mohon dinyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding atau kasasi, maka oleh karena petitum tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg, maka petitum ini tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka dengan demikian para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kesepakatan bersama arisan online atau Perjanjian arisan online antara Penggugat dengan (Tergugat I s/d Tergugat XI/Para Tergugat) yang dibuat secara lisan sebagai berikut:
 1. Tergugat I mengikuti arisan tanggal 27 Januari 2017.
 2. Tergugat II mengikuti arisan tanggal 5 Februari 2017.
 3. Tergugat III mengikuti arisan tanggal 14 April 2017.
 4. Tergugat IV mengikuti arisan tanggal 5 April 2017.
 5. Tergugat V mengikuti arisan tanggal 15 April 2017.
 6. Tergugat VI mengikuti arisan tanggal 10 Januari 2017.
 7. Tergugat VII mengikuti arisan tanggal 10 Januari 2017.
 8. Tergugat VIII mengikuti arisan tanggal 21 Februari 2017.
 9. Tergugat IX mengikuti arisan tanggal 22 Januari 2017.
 10. Tergugat X mengikuti arisan tanggal 8 April 2017.
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);
5. Menyatakan kerugian riil Penggugat adalah total sejumlah Rp389.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh kerugian riil Penggugat sejumlah Rp389.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian:

1.LUCIA SETIANAE SUBLI/Tergugat I sejumlah	Rp20.750.000,00
2.SUCIARNI/Tergugat II sejumlah	Rp20.700.000,00
3.JAYANTI HARTA LELONI/Tergugat III sejumlah	Rp12.330.000,00
4.TITIS EKA WATI/Tergugat IV sejumlah	Rp5.250.000,00
5.NOVRANI/Tergugat V sejumlah	Rp82.550.000,00
6.YEN NIE/Tergugat VI sejumlah	Rp114.565.000,00
7.KACALINDE/Tergugat VII sejumlah	Rp39.230.000,00
8.MENSY FREDELIA MIHING/Tergugat VIII sejumlah	Rp1.850.000,00
9.DEWI LASTARI/Tergugat IX sejumlah	Rp54.150.000,00
10.DWI YANIARTI/Tergugat X sejumlah	Rp37.625.000,00



Total

Rp389.000.000,00

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.738.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari, Jum'at, tanggal 15 Desember 2017 oleh Dr. Erwantoni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Zulkifli, S.H., M.H., dan Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berly, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, II, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Tergugat X;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkifli, S.H., M.H.

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Berly, S.E., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
ATK	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
Panggilan	Rp4.647.000,00 (empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
Redaksi	Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
<u>Materai</u>	<u>Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).</u>
Jumlah	Rp4.738.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)